



WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA PADANGSIDIMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah menyatakan bahwa Walikota mendelegasikan kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidimpuan sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan yang ada, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padangsidimpuan tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidimpuan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5);
17. Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan;
18. Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANGSIDIMPUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Padangsidempuan.

2. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidimpuan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidimpuan.
4. Penanaman Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dibagi pada Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Asing (PMA).
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat dengan PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan.
7. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan termasuk penandatanganan.
8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan dan/atau komitmen.
10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama pemerintah kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
11. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Pemerintah setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
12. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama pemerintah setelah Pelaku Usaha mendapat Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
13. Perizinan Non-OSS adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang merupakan bukti legalitasnya seseorang atau badan untuk melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidimpuan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidimpuan.
4. Penanaman Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dibagi pada Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Asing (PMA).
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat dengan PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan.
7. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan termasuk penandatanganan.
8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan dan/atau komitmen.
10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama pemerintah kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
11. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Pemerintah setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
12. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama pemerintah setelah Pelaku Usaha mendapat Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
13. Perizinan Non-OSS adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang merupakan bukti legalitassahnya seseorang atau badan untuk melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidempuan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidempuan.
4. Penanaman Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dibagi pada Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Asing (PMA).
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat dengan PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan.
7. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan termasuk penandatanganan.
8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan dan/atau komitmen.
10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama pemerintah kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
11. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Pemerintah setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
12. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama pemerintah setelah Pelaku Usaha mendapat Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
13. Perizinan Non-OSS adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang merupakan bukti legalitassahnya seseorang atau badan untuk melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

14. Non perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnyanya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
15. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari perangkat daerah terkait yang mempunyai wewenang untuk memberikan pertimbangan teknis dalam bentuk rekomendasi mengenai kelayakan permohonan perizinan.
16. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan perizinan.
18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh lembaga OSS.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non perizinan.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan ini adalah untuk:
 - a. tertib administrasi pelayanan Perizinan dan Non perizinan;
 - b. meningkatkan kualitas, efektifitas, dan efisiensi pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
 - c. meningkatkan kemudahan berusaha.
- (3) Sasaran penyelenggaraan Pelayanan yaitu terwujudnya pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Perizinan dan Non perizinan

BABII

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

- Berdasarkan pendelegasian wewenang, penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non perizinan oleh Dinas meliputi:
- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
 - c. penyerahan dokumen izin dan non izin; dan
 - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.

Pasal 4

Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non perizinan, Dinas bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Non perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk monitoring, verifikasi, dan evaluasi.
- (4) Monitoring, verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. laporan berkala yang disampaikan oleh pemegang Izin; dan
 - b. peninjauan secara langsung kelapangan.
- (5) Hasil monitoring, verifikasi dan evaluasi dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan serta bahan pertimbangan dalam:
 - a. pemberian perpanjangan izin; dan
 - b. pencabutan izin.

Bagian Kesatu

Jenis Perizinan dan Non perizinan

Pasal 6

Jenis Perizinan terdiri dari:

1. Perizinan Berusaha OSS, yang terdiri dari:
 - a. Izin Usaha; dan
 - b. Izin Komersial atau Operasional.
2. Perizinan Non-OSS.

Pasal 7

Jenis-jenis pelayanan Perizinan Berusaha OSS dan Non-OSS yang diselenggarakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

Pelayanan Nonperizinan, terdiri dari:

- a. pelayanan pengaduan pelaku usaha dan investor;
- b. pelayanan informasi (*help desk*); dan
- c. pelayanan laporan kegiatan penanaman modal

Bagian Kedua Penerbitan Izin

Pasal 9

Proses Perizinan OSS dan Non-OSS dari tahapan fasilitasi/perbantuan/pendampingan pelaku usaha, pemenuhan komitmen, sampai dengan tahap persetujuan penerbitan izin dan pencetakan izin dilakukan oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan Tim Teknis.

Pasal 10

- (1) Penanda tangan persetujuan dokumen Perizinan baik OSS dan Non-OSS dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Penerbitan Perizinan Berusaha OSS dilakukan melalui aplikasi OSS setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas, dan dokumen persetujuan tersebut dianggap sah bila sudah dibubuhi tandatangan Kepala Dinas, diberi nomor dan tanggal serta stempel basah Dinas.

Bagian Ketiga Penolakan dan Pencabutan Izin

Pasal 11

- (1) Permohonan izin ditolak jika persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara lisan dan tulisan dengan menyatakan alasan penolakannya.

Pasal 12

Pencabutan izin dilakukan karena beberapa hal, yaitu:

- a. atas permintaan sendiri oleh pemilik izin;
- b. rekomendasi dari tim teknis setelah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan;
- c. dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan terbukti palsu atau tidak benar;
- d. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- e. dibatalkan oleh keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.

Bagian Kedua Penerbitan Izin

Pasal 9

Proses Perizinan OSS dan Non-OSS dari tahapan fasilitasi/perbantuan/pendampingan pelaku usaha, pemenuhan komitmen, sampai dengan tahap persetujuan penerbitan izin dan pencetakan izin dilakukan oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan Tim Teknis.

Pasal 10

- (1) Penanda tangan persetujuan dokumen Perizinan baik OSS dan Non-OSS dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Penerbitan Perizinan Berusaha OSS dilakukan melalui aplikasi OSS setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas, dan dokumen persetujuan tersebut dianggap sah bila sudah dibubuhi tandatangan Kepala Dinas, diberi nomor dan tanggal serta stempel basah Dinas.

Bagian Ketiga Penolakan dan Pencabutan Izin

Pasal 11

- (1) Permohonan izin ditolak jika persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara lisan dan tulisan dengan menyatakan alasan penolakannya.

Pasal 12

Pencabutan izin dilakukan karena beberapa hal, yaitu:

- a. atas permintaan sendiri oleh pemilik izin;
- b. rekomendasi dari tim teknis setelah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan;
- c. dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan terbukti palsu atau tidak benar;
- d. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- e. dibatalkan oleh keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.

Bagian Keempat
Tim Teknis

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dibentuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam bentuk rekomendasi perizinan dan nonperizinan.
- (3) Pembentukan Tim Teknis ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima
Retribusi

Pasal 14

- (1) Dalam hal suatu Perizinan mewajibkan pembayaran dalam bentuk retribusi ataupun pajak, maka besaran retribusi dan pajak ditentukan oleh Tim Teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Retribusi atau pun pajak tersebut dibayarkan langsung melalui rekening kas daerah.
- (3) Dokumen izin bisa diserahkan kepada pemohon setelah melakukan proses pembayaran retribusi atau pajak ditandai dengan dilampirkannya surat tanda setoran retribusi atau pajak dan telah ditandatangani serta distempel oleh pihak yang berwenang dalam urusan tersebut.

Pasal 15

Kepala Dinas wajib melaporkan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan kewenangannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Padangsidempuan dengan tembusan disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidempuan (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 10 Mei 2021

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 NOMOR 25



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MILINDA WATI

025 200312 1 000

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
 NOMOR
 TENTANG
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN
 PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KOTA PADANGSIDIMPUAN

JENIS PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA OSS DAN NON-OSS

SEKTOR / BIDANG / NAMA IZIN		JENIS IZIN	
A.	PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KETENAGALISTRIKAN		
	1	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Izin Usaha
	2	Izin Operasional	Izin Usaha
	3	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	Izin Usaha
	4	Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika	Izin Usaha
B.	PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN		
	1	Izin Usaha Perkebunan	Izin Usaha
	2	Izin Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha
	3	Izin Usaha Peternakan	Izin Usaha
	4	Pendaftaran Usaha Perkebunan	Izin Usaha
	5	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha
	6	Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura	Izin Usaha
	7	Pendaftaran Usaha Peternakan	Izin Usaha
	8	Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dan Babi	Izin Komersial/ Operasional
	9	Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil	Izin Usaha
	10	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Izin Usaha
	11	Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Izin Usaha
C.	PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
	Bidang Pemanfaatan Hutan		
	1	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK Silvopastura)	Izin Usaha

2	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan <i>Silvo Fishery</i> Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK <i>Silvo Fishery</i>)	Izin Usaha
3	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHKB) pada Hutan Produksi	Izin Usaha
4	Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi	Izin Usaha
5	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Izin Usaha
Bidang Pembenihan		
1	Penetapan Pengadaan dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Izin Usaha
Bidang Lingkungan Hidup		
	Izin Lingkungan	Izin Usaha
Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa dan Penghasil dan Limbah Non B3		
1	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Jasa Usaha	Izin Usaha
2	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil	Izin Komersial/ Operasional
3	Rekomendasi Inpor Limbah Non B3	Izin Komersial/ Operasional
D. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		
1	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Izin Usaha
2	Izin Mendirikan Bangunan	Non-OSS
3	Surat Izin Peil Banjir	Izin Usaha
4	Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun	Izin Komersial/ Operasional
5	Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun	Izin Komersial/ Operasional
6	Pengesahan Pertelaan	Izin Komersial/ Operasional
7	Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS)	Izin Komersial/ Operasional
8	Pengesahan Site Plan Perumahan	Izin Komersial/ Operasional

9	Izin Alih Fungsi Lahan Sektor Perumahan dan Permukiman	Izin Komersial/ Operasional
E. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KESEHATAN		
1	Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional	Izin Usaha
2	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Izin Komersial/ Operasional
3	Izin Toko Alat Kesehatan	Izin Usaha
4	Izin Mendirikan Rumah Sakit	Izin Usaha
5	Izin Operasional Rumah Sakit	Izin Komersial/ Operasional
6	Izin Operasional Klinik	Izin Komersial/ Operasional
7	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus	Izin Komersial/ Operasional
8	Izin Apotek	Izin Usaha
9	Izin Toko Obat	Izin Usaha
10	Izin Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Izin Komersial/ Operasional
11	Izin Praktek Dokter	Non-OSS
12	Izin Praktek Bidan	Non-OSS
13	Izin Praktek Perawat	Non-OSS
14	Izin Praktek Apoteker	Non-OSS
15	Izin Praktek Rekam Medik	Non-OSS
16	Izin Praktek Radiologi	Non-OSS
17	Izin Praktek SKM (Sarjana Kesehatan Masyarakat)	Non-OSS
18	Izin Praktek Fisioterapi	Non-OSS
19	Izin Praktek Kefarmasian	Non-OSS
F. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN		
1	Izin Usaha Industri	Izin Usaha
2	Izin Usaha Kawasan Industri	Izin Usaha
3	Izin Perluasan Industri	Izin Usaha
G. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERDAGANGAN		
1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Izin Usaha

	2	Tanda Daftar Perusahaan	
	3	Surat Tanda Daftar Waralaba	NIB/Pendaftaran
	4	Tanda Daftar Gudang	Izin Usaha
			Izin Usaha
H. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERHUBUNGAN			
	1	Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum	Izin Usaha
	2	Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Khusus	Izin Usaha
	3	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Izin Usaha
	4	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan	Izin Usaha
	5	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	Izin Komersial/ Operasional
	6	Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Izin Komersial/ Operasional
	7	Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum	Izin Komersial/ Operasional
	8	Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus	Izin Komersial/ Operasional
I. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA			
	1	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Izin Usaha
J. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	1	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	Izin Usaha
	2	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal	Izin Komersial/ Operasional
K. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR AGAMA DAN KEAGAMAAN			
	1	Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ)	Izin Komersial/ Operasional
L. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR TENAGAKERJA			
	1	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	Izin Usaha
	2	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	Izin Usaha
M. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)			
		Izin Koperasi	
	1	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi	Izin Komersial/

			Operasional
2	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi		Izin Komersial/ Operasional
3	Izin Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (IUMK)		Izin Usaha
N. PERIZINAN SEKTOR LAINNYA			
1	Izin Lokasi		Izin Komersial/ Operasional
2	Izin Alih Fungsi Lahan		Izin Komersial/ Operasional
3	Izin Reklame		Izin Komersial/ Operasional
4	Izin Tower		Izin Komersial/ Operasional

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 NOMOR

